

Implikasi Prinsip Masalah dalam Proses Legislasi di Indonesia

Rani. R¹, Kurniati², Musyfica Ilyas³

[1](mailto:ranisyaputra12@gmail.com)[2](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)[3](mailto:musyfikailyas@uin-alauddin.ac.id)

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip masalah dalam proses legislasi di Indonesia. Prinsip masalah dalam hukum Islam merupakan dasar normatif yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang plural dan demokratis, prinsip ini memiliki implikasi penting dalam proses legislasi. Studi ini menyoroti bagaimana masalah dapat menjadi pendekatan nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana nilai tersebut mulai terefleksikan dalam beberapa produk hukum nasional seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Jaminan Produk Halal, dan Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain dominasi kepentingan politik, partisipasi publik yang minim, lemahnya pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, serta disharmoni regulasi. Implikasi dari tantangan ini menunjukkan bahwa prinsip masalah belum terinternalisasi secara sistemik dalam struktur dan mekanisme legislasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi strategis melalui penguatan penyusunan naskah akademik berbasis nilai, pelibatan masyarakat sipil secara substantif, pembentukan lembaga pengkaji kemaslahatan, serta peningkatan kualitas legislator dalam memahami prinsip-prinsip syariat secara kontekstual. Integrasi masalah yang sistemik akan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan produk hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanfaatan publik dalam kerangka konstitusi Indonesia.

Kata kunci: Implikasi, Masalah, Legislasi, Hukum Islam

Pendahuluan

Proses legislasi menjadi salah satu instrumen dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Proses legislasi tidak serta merta dikerjakan dengan proses diskusi semata, tetapi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar aturan yang dibuat bermanfaat buat masyarakat luas. Salah satu prinsip yang sering digunakan untuk memastikan hal tersebut berjalan baik adalah dengan menelaah suatu proses dengan prinsip *masalah* (kepentingan umum dan kebaikan). Prinsip ini telah lama berkembang dikalangan pemikir Islam dan menjadi salah satu prinsip dasar dalam sebuah ijtihad yang dilakukan oleh *umara* atau ulama dalam hukum Islam yang dijadikan landasan dalam menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks legislatif, prinsip *masalah* ini jadi acuan penting agar undang-undang

yang lahir tidak sebatas catatan di atas kertas saja, tapi juga menyesuaikan kebutuhan masyarakat secara nyata¹.

Idealisme yang dimuat dalam prinsip *maslahah* menemui tantangan yang berat dalam praktiknya di lapangan. Salah satu faktor yang menjadi masalah dalam menerapannya adalah para pembuat undang-undang terlalu fokus sama aspek legal formal dan politis, sehingga aspek yang fundamental dalam muatan undang-undang dikesampingkan bahkan terlupakan, sehingga manfaat buat masyarakat yang lebih luas itu tidak terlihat atau dirasakan secara langsung. Akibatnya, aturan yang lahir bisa jadi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rakyat dan malah bikin kegaduhan atau ketidakadilan baru². Padahal, prinsip *maslahah* seharusnya jadi filter utama sebelum sebuah undang-undang diumumkan ke publik.

Selain itu, proses legislasi di Indonesia juga diselimuti oleh dinamika politik dan kekuasaan yang cukup kompleks. Banyak kepentingan politik yang sering jadi faktor dominan dalam pembuatan undang-undang, sehingga prinsip *maslahah* bisa terabaikan, atau bahkan diabaikan sama sekali. Padahal, kalau prinsip *maslahah* diutamakan, seharusnya bisa jadi alat kontrol agar proses pembuatan aturan tidak terbatas pada pencitraan politik saja, tapi benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat.³ Sehingga lembaga legislator yang diberikan mandat oleh rakyat sebagai wakil dalam proses legislasi tersebut berjalan dengan efektif.

Menggunakan prinsip *maslahah* sebagai dasar dalam legislasi bukan cuma soal menata legalitas saja, tapi juga soal moral dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang makin beragam ini, prinsip *maslahah* bisa membantu para legislator untuk menyusun aturan yang adil, merata, serta mampu menyelesaikan masalah yang kompleks, mulai dari kemiskinan, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat⁴. Melihat dinamika politik diparlemen Ketika proses legislasi terjadi maka kepentingan yang dibawa ke dalam rapat dan pemikiran yang dituangkan dalam draf aturan yang dibuat, seringkali ditengarai oleh kepentingan suatu kelompok atau perorangan, sehingga banyak ditemukan aturan yang di buat mendapat respon yang negatif dari Masyarakat.

Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, proses legislasi yang ideal harus dimulai dari kajian mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan syariat Islam sebagai landasan utamanya. Artinya, setiap langkah pembuatan aturan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis,

¹ Hafidz al-Qudsi, "Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam," Jurnal Hukum dan Hikmah, Vol. 12, No. 2, 2018, Hal. 45-60.

² Suryadi, R., "Tantangan Penerapan Prinsip Maslahah dalam Legislasi di Indonesia," Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 7, No. 3, 2019, Hal. 78-92.

³ M. Fadlil, "Politik Legislasi dan Kepentingan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum," Majalah Hukum dan Kebijakan, Vol. 20, No. 4, 2020, Hal. 123-135.

⁴ Muchtar, A., "Siyasah Syar'iyah dan Penerapannya dalam Legislasi Di Indonesia," Jurnal Tafsir dan Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2019, Hal. 45-60.

serta memperhatikan aspek maslahat secara menyeluruh⁵. Selain itu, proses ini juga harus melibatkan musyawarah dan mufakat, sebagaimana prinsip *syura* dalam Islam, agar setiap kebijakan mencerminkan keserasian antara kepentingan umum dan syariat⁶.

Selanjutnya, dalam proses yang ideal, dilakukan penelaahan yang komprehensif melalui dialog terbuka antar para ulama, pemerintah, dan masyarakat luas. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa semua perspektif sesuai dengan syariat dan prinsip keadilan sosial, serta menghindari konflik hukum dan sosial. Pada tahap ini, prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat) harus dijadikan dasar utama dalam merumuskan aturan yang benar-benar bermanfaat dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat⁷. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya formalistik, tetapi benar-benar berorientasi pada tatanan yang diberkahi syariat Islam.

Namun, penting dicatat bahwa konsep *maslahah* bukanlah sebatas pengetahuan teori, akan tetapi harus dipahami secara komprehensif dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kejujuran. Ada kalanya, apa yang dianggap sebagai *maslahah* oleh satu kelompok, belum tentu sama buat kelompok lain. Sehingga tantangannya ialah, para pembuat undang-undang harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kelompok tertentu dan kepentingan umum secara menyeluruh⁸.

Selain itu, pengimplementasian prinsip *maslahah* dalam proses legislasi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Artinya, aturan yang dibuat bukan cuma bermanfaat sementara waktu, tapi juga harus mampu bertahan dan relevan untuk jangka panjang. Kalau nggak, nanti bisa aja aturan itu usang dan nggak sesuai lagi sama perkembangan zaman, sehingga nggak bermanfaat buat masyarakat kedepannya⁹.

Faktor lain yang nggak kalah penting adalah peran lembaga-legislatif dan akademisi dalam menanamkan prinsip *maslahah* ini secara sistemik. Mereka harus mampu melakukan kajian mendalam dan menilai apakah sebuah aturan benar-benar memberikan manfaat, serta menghindari berbagai konflik kepentingan. Jadi, prinsip *maslahah* ini nggak cuma jadi jargon, tapi harus dimaknai sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan yang bermutu¹⁰.

Kalau dilihat dari konteks budaya dan nilai-nilai lokal, penerapan prinsip *maslahah* juga harus selaras dengan kearifan lokal Indonesia. Misalnya, dalam budaya gotong royong dan musyawarah mufakat, prinsip ini bisa dikupas lebih dalam

⁵ Al-Hilali, M., & Khan, T., "Fikih Siyasah dalam Perspektif Islam," Daar El-Ilm, 2009, Hal. 97-125.

⁶ Bin Sa'ud, A., "Prinsip Maslahah Murshalah Dalam Legislasi Islam dan Aplikasinya," Majalah Hukum Islam, Vol. 23, No. 3, 2021, Hal. 67-84.

⁷ Kusnastuti, D., "Kepentingan Umum dalam Pembentukan Hukum," Jurnal Governance & Law Review, Vol. 9, No. 1, 2017, Hal. 54-70.

⁸ Nugraha, A., "Keadilan dan Keseimbangan Dalam Prinsip Maslahah," Journal of Islamic Law and Society, Vol. 14, No. 1, 2021, Hal. 101-117.

⁹ Dewi, N., "Sustainable Lawmaking: Prinsip Maslahah dan Keberlanjutan," Khazanah Hukum, Vol. 11, No. 2, 2018, Hal. 89-104.

¹⁰ Utami, R., "Peran Akademisi dan Legislator dalam Mengintegrasikan Prinsip Maslahah," Jurnal Pendidikan Hukum, Vol. 8, No. 2, 2020, Hal. 65-80.

supaya proses legislasi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, sehingga undang-undang yang lahir benar-benar mencerminkan keinginan rakyat¹¹.

Di sisi lain, tantangan nyata yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dan transparansi dalam proses legislasi itu sendiri. Banyak aturan yang dibuat secara tertutup dan kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Nah, untuk itu, penerapan prinsip *masalahah* harus dipastikan nggak cuma menjadi jargon, tapi benar-benar jadi pedoman dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang, dari awal sampai akhir¹².

Jadi, secara umum, penerapan prinsip *masalahah* dalam proses legislasi di Indonesia punya potensi besar buat memperbaiki kualitas aturan yang dibuat. Tapi, tentunya, harus ada komitmen dari semua pihak, mulai dari legislator, akademisi, hingga masyarakat sendiri, sehingga prinsip ini tidak cuma jadi ungkapan kosong, melainkan menjadi faktor krusial yang membawa manfaat nyata buat rakyat dan negara¹³.

Sehingga menjadi penting proses legislasi ketika betul-betul didasarkan pada satu prinsip *masalahah*, maka pasti hasil dari proses akan memberikan kemanfaatan bagi semua kelompok masyarakat, prinsip *masalahah* mengedepankan keadilan dan kejujuran sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, agar kebijakan tersebut bernilai manfaat ditengah Masyarakat.

Berdasarkan hal di atas makan penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap konsep maslahah dengan relevansinya terhadap proses legislasi yang ada di Indonesia, agar kajian dapat memperlihatkan konsep ideal dalam menjalankan proses legislasi di parlemen, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam Masyarakat dan bernegara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan yuridis, yaitu menelaah relevansi prinsip masalahah sebagai nilai hukum Islam dalam proses legislasi nasional. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji doktrin hukum, teori-teori hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data Primer diantaranya perundang-undangan terkait atau aturan tertulis, dan sumber data sekunder berupa jurnal, artike, tesis atau disertasi, dan sumber data tersier berupa kamus atau eksniklopedia hukum atau adagium hukum.

Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, dokumen legislasi, serta

¹¹Sulastrri, T., "Budaya Lokal dan Prinsip Masalahah dalam Legislasi Indonesia," *SosioBudaya*, Vol. 15, No. 3, 2019, Hal. 150-164.

¹² Halim, M., "Transparansi dan Partisipasi dalam Legislasi: Mengapa Penting?" *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, Hal. 32-48.

¹³ Yudhoyono, S., "Membangun Legislasi yang Berbasis Kepentingan Rakyat: Peran Prinsip Masalahah," *Buku Putih Legislasi Indonesia*, 2022.

artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik pembahasan. Kemudian Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengevaluasi prinsip-prinsip masalah dalam konteks teoritis, lalu menilai implementasinya dalam regulasi formal di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, dari teori menuju penerapan.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, *masalahah* berasal dari bahasa Arab (مصلحة) yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa kepada keadaan lebih baik. Dalam konteks usul fikih, *masalahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif¹⁴.

Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* adalah pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang meliputi lima pokok utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)¹⁵. Dengan demikian, setiap bentuk hukum yang sejalan dengan perlindungan terhadap lima unsur ini dapat disebut sebagai hukum yang berlandaskan pada *masalahah*.

Prinsip *masalahah* dalam hukum Islam merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum, terutama ketika suatu kasus tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pengertian sederhana, *masalahah* berarti kemaslahatan atau manfaat, yakni upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)¹⁶. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menekankan bahwa *masalahah* adalah inti dari *maqashid al-syari'ah* yang menjadi tujuan utama syariat Islam¹⁷.

Dalam konteks kontemporer, *masalahah* sering dipahami tidak hanya sebagai kepentingan umat Islam, tetapi sebagai prinsip universal yang menekankan kebermanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, *masalahah* dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Jasser Auda dalam pendekatannya terhadap *maqashid* menyebutkan bahwa prinsip ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu¹⁸. Dengan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, terj. Sobih Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 801.

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 286.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 286.

¹⁷ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), hlm. 320-324.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25-30.

sifatnya yang fleksibel, *maslahah* menjadi alat penting dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, proses legislasi dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “*maslahah*,” prinsip ini sesungguhnya dapat ditelusuri dalam nilai-nilai dasar hukum nasional, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum. Proses legislasi yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan prinsip keadilan substantif sejatinya telah mencerminkan semangat *maslahah mursalah*¹⁹.

Penggunaan prinsip *maslahah* dalam legislasi bukan hanya soal substansi norma, tetapi juga proses dan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan tersebut. Legislasi yang baik bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas hukum – bukan hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari segi legitimasi sosial dan moralnya²⁰.

Dengan demikian, penguatan prinsip *maslahah* dalam proses legislasi di Indonesia menjadi penting, khususnya dalam merumuskan hukum-hukum yang menyentuh kepentingan publik, seperti hukum zakat, jaminan produk halal, lingkungan hidup, dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum negara memiliki kerangka normatif berbeda, prinsip *maslahah* dapat berfungsi sebagai titik temu keduanya dalam membentuk hukum yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Dinamika Prinsip Maslahah dalam Proses Maslahah

Konsep *maslahah* dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam konteks sosial dan politik yang terus berkembang. Secara etimologis, *maslahah* berarti manfaat atau kebaikan umum, sedangkan secara terminologis dalam ushul fiqh, ia merujuk pada sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syar’i, namun sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari’ah*)²¹. Dengan karakter fleksibel dan kontekstual tersebut, *maslahah* memiliki relevansi kuat dalam praktik legislasi modern, termasuk dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dinamika penerapan *maslahah* dalam legislasi Indonesia dapat dilihat dari munculnya berbagai regulasi yang menampung nilai-nilai kemaslahatan, meskipun tidak selalu mengatasnamakan hukum Islam secara formal. Hal ini sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip kebhinekaan dan demokrasi. Regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-

¹⁹ Nurrohman, “Maslahah dan Legislasi Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2014): 54–62.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, terj. Sobih Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 803.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, terj. Sobih Ahmad et al. 803–805.

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk nyata legislasi yang berakar pada kebutuhan riil umat Islam, sekaligus mencerminkan penerapan *masalah mu'tabarah* dalam hukum negara.

Namun, integrasi *masalah* dalam proses legislasi tidak lepas dari tantangan. Salah satu problem utama adalah dominasi pendekatan prosedural dan legal-formal dalam sistem legislasi Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, banyak regulasi yang sah secara hukum tetapi dipertanyakan kemanfaatannya di tengah masyarakat. Dalam kerangka maqashid syariah, *masalah* mengharuskan setiap produk hukum mengandung nilai perlindungan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Ketika hukum hanya berorientasi pada prosedur tanpa mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan keadilan, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat perubahan sosial²².

Selain itu, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sering kali bersifat formalitas, padahal dari perspektif *masalah*, aspirasi masyarakat menjadi parameter penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan betul-betul bermanfaat. Keterlibatan masyarakat, termasuk akademisi, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, merupakan bagian dari upaya kolektif mewujudkan *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum). Minimnya keterlibatan ini menjadikan banyak kebijakan negara tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan atau ketidakadilan sosial).²³

Dengan demikian, dinamika *masalah* dalam proses legislasi di Indonesia mencerminkan adanya ruang untuk integrasi nilai-nilai Islam secara substansial, bukan formal. Legislasi berbasis *masalah* menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik ke pendekatan nilai (value-oriented legislation). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai alat pelayanan publik yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam jangka panjang, penerapan *masalah* dalam legislasi dapat memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan sinergi antara hukum Islam dan hukum negara dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia.

Bahkan dalam beberapa regulasi nasional, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nilai *masalah* dijadikan sebagai substansi hukum meski tidak disebutkan secara eksplisit²⁴. Oleh karena itu, *masalah* dapat menjadi prinsip jembatan yang mempertemukan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif dalam mencapai kemaslahatan umat.

Prinsip *masalah* menjadi dasar argumentasi penting dalam rekonstruksi hukum Islam yang kompatibel dengan sistem hukum negara modern. Secara historis, para ulama

²² Abdul Ghofur Anshori, "Problematika Legislasi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2012): 85-94.

²³ Rizky Argama, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1 (2021): 45-58.

²⁴ Nurrohman, "Maslahah dan Legislasi Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2014): 54-62.

seperti Imam al-Ghazali dan al-Shatibi menegaskan bahwa hukum syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, bukan untuk membatasi ruang geraknya. Dalam konteks negara-bangsa seperti Indonesia, pengadopsian prinsip ini dalam legislasi bukan hanya memungkinkan secara normatif, tapi juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang lahir mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Di Indonesia, konsep *maslahah* telah lama menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya, didesain untuk memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan sekaligus menjadi bentuk implementasi dari *maslahah* dalam sistem ekonomi nasional. Demikian pula dengan UU Jaminan Produk Halal dan UU Zakat, keduanya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan keyakinannya.

Namun, dalam praktik legislasi nasional, prinsip *maslahah* kerap berhadapan dengan dilema antara idealitas hukum Islam dan realitas politik hukum negara. Banyak proses legislasi yang lebih bersifat kompromistis demi akomodasi kepentingan berbagai pihak. Ini terlihat dari revisi atau pembatalan beberapa peraturan daerah (perda) bernuansa syariah oleh pemerintah pusat dengan alasan diskriminasi atau bertentangan dengan semangat konstitusi.²⁵ Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa penerapan *maslahah* harus diselaraskan dengan prinsip pluralisme, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia dalam negara demokrasi.

Masalah lain yang sering muncul adalah lemahnya naskah akademik dalam menjelaskan dasar filosofi, sosiologis, dan yuridis suatu RUU secara mendalam. Di sinilah sebenarnya pendekatan *maslahah* dapat memperkaya proses legislasi dengan menawarkan dasar-dasar moral dan etis yang berpihak pada kepentingan umum. Ketika perumusan undang-undang tidak didasari pada kebutuhan masyarakat atau menimbulkan polemik luas, seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, maka dari sudut pandang *maslahah*, produk hukum tersebut dapat dianggap lemah secara legitimasi substantif.²⁶

Kendati demikian, banyak akademisi dan lembaga penelitian mulai mendorong pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam legislasi. Di beberapa universitas Islam, pendekatan ini mulai digunakan dalam analisis kebijakan publik, sebagai bentuk integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu sosial. Konsep *maslahah* mulai dipahami tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga dari perspektif pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁷ Hal ini membuka peluang baru bagi

²⁵Syamsul Anwar, "Antara Legislasi Syariah dan Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2014): 45-58.

²⁶Rizky Argama, "Evaluasi UU Cipta Kerja: Sebuah Kajian dari Perspektif Partisipasi dan Legitimasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): 67-80.

²⁷Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 131-132.

penguatan kualitas legislasi melalui sinergi antara norma agama, rasionalitas publik, dan kebutuhan sosial.

Dalam kerangka ke-Indonesiaan, integrasi *maslahah* dalam hukum nasional tidak memerlukan formalisasi hukum Islam secara simbolis, melainkan melalui nilai-nilai substansial yang dapat diterima secara universal. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, keseimbangan, perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, *maslahah* sebagai prinsip terbuka (*open-textured principle*) mampu menyesuaikan diri dengan konteks negara plural seperti Indonesia. Ini berarti, meskipun tidak semua regulasi membawa label “syariah”, ia tetap bisa mencerminkan nilai-nilai Islam bila membawa manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, dinamika *maslahah* dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan adanya peluang besar untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kemanusiaan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, terutama pada ranah politik dan ideologi, prinsip *maslahah* tetap relevan sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara. Jika dimaksimalkan melalui pendekatan maqashid, partisipasi publik, dan riset akademik, maka *maslahah* dapat menjadi kerangka etis dan filosofis yang memperkuat legislasi Indonesia di era modern.

Tantangan Prinsip Maslahah dalam Proses Legislasi

Prinsip *maslahah* secara nilai dianggap ideal dalam setiap Langkah pengambilan Keputusan, terlebih lagi prinsip tersebut bagi masyarakat islam merupakan dasar dalam melakukan pengambilan kebijakan, sebab dianggap sebagai suatu bentuk pengamalan yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, akan tetapi sebagai suatu konsep ketika sudah direalisasikan maka akan banyak ditemukan tantangan yang dapat menghambat atau bahkan mamaksa untuk tidak diberlakukan, hal tersebut tergantung dengan system suatu negara atau kondisi dan kultur suatu wilayah. Meskipun demikian nilai dari *maslahah* masih tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat di Indonesia meskipun belum secara efektif memberikan dampak.

Beberapa tantangan yang ditemukan dalam menerapkan prinsip ini setidaknya ada lima hal yang menjadi penghambat dalam menerapkan prinsip tersebut. Berikut beberapa tantangan dalam penerapan prinsip *maslahah*:

a. Dominasi Kepentingan Politik dalam Proses Legislasi

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan prinsip *maslahah* adalah kuatnya dominasi politik dalam pembentukan undang-undang. Banyak kebijakan publik lahir bukan karena didorong oleh kebutuhan masyarakat, tetapi karena tekanan atau agenda dari kelompok kepentingan tertentu, baik partai politik, korporasi, maupun kekuatan luar. Akibatnya, produk hukum seringkali tidak berpihak pada kepentingan umum, tetapi justru melayani golongan elite. Ini bertentangan dengan esensi *maslahah*, yang menekankan kemanfaatan dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Contoh nyata dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang dalam proses penyusunannya dinilai terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Penolakan luas dari masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kalangan akademisi menunjukkan bahwa substansi UU ini dipersepsikan tidak sesuai dengan asas *maslahah*. Alih-alih membawa manfaat luas, UU tersebut justru menimbulkan kekhawatiran terhadap eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan.²⁸ Fakta lainnya yang menguatkan tantangan ini adalah temuan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bahwa banyak RUU disahkan dengan proses yang tidak transparan dan rentan disusupi oleh “titipan pasal” dari pihak-pihak berkepentingan. Fenomena ini dikenal sebagai pasal siluman, yang menunjukkan bahwa ruang perumusan undang-undang telah dikapitalisasi oleh kekuatan ekonomi-politik. Dari kacamata *maslahah*, fenomena ini sangat berbahaya karena hukum yang lahir bukan demi kemaslahatan publik, tetapi sebagai alat legitimasi kekuasaan

b. Minimnya Partisipasi Publik dan Transparansi

Prinsip *maslahah* mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, karena masyarakatlah yang akan menerima dampak langsung dari hukum yang dibuat. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang masih sangat terbatas dan bersifat formalitas belaka. Banyak RUU dibahas di DPR tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.²⁹ Menurut laporan Indonesia Parliamentary Center (IPC), banyak proses pembentukan undang-undang tidak memberikan ruang berarti bagi masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, maupun kelompok rentan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan semangat *maslahah* yang menekankan kemanfaatan bersama. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan hukum, maka prinsip keadilan substantif dalam *maqāṣid al-syarī'ah* akan sulit terwujud. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari *maqashid syariah* dalam menjaga hak-hak warga. Ketika rakyat tidak diberi ruang menyuarakan kebutuhan dan keberatan mereka, maka hukum kehilangan dimensi keadilan substantif. Oleh sebab itu, perlu ada perbaikan mekanisme dengar pendapat (*public hearing*) di DPR dan DPD agar aspirasi yang masuk benar-benar diolah secara substansial dan bukan hanya menjadi formalitas administratif dalam proses legislasi.

c. Lemahnya pemahaman *maqashid as-syariah* dikalangan legislator

Kendala epistemologis muncul dari kurangnya pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* di kalangan para pembuat undang-undang. Banyak legislator tidak memahami bahwa *maslahah* adalah prinsip dasar yang mengatur tujuan utama syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketidaktahuan ini menyebabkan prinsip *maslahah* jarang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik,

²⁸Rizky Argama, “Evaluasi UU Cipta Kerja: Perspektif Kepentingan Publik dan Masalah,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): 67–80.

²⁹Indonesia Parliamentary Center (IPC), *Kajian Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi*, 2022.

terutama yang berkaitan dengan umat Islam.³⁰ Akibat lemahnya pemahaman ini, banyak peraturan perundang-undangan lahir hanya berdasarkan hitungan teknokratis dan pertimbangan politik, bukan berdasarkan pertimbangan etis dan filosofis. Padahal, jika prinsip *maslahah* digunakan secara serius, ia dapat menjadi panduan dalam menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar bermanfaat dan adil bagi rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan atau pendidikan maqāsid al-syari'ah bagi aktor-aktor legislatif. Upaya peningkatan pemahaman terhadap maqashid syariah seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui integrasi kajian maqashid ke dalam naskah akademik setiap RUU yang bernuansa keislaman. Dengan begitu, setiap kebijakan tidak hanya diuji secara konstitusional dan empiris, tetapi juga melalui parameter nilai-nilai Islam yang universal. Lembaga seperti MUI, perguruan tinggi Islam, dan ormas keagamaan dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan bahwa prinsip *maslahah* tetap menjadi bagian dari pertimbangan normatif dalam legislasi.

d. Tumpang tindih dan Inkonsistensi Regulasi

Salah satu tantangan teknis dalam penerapan prinsip *maslahah* adalah banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih dan inkonsisten satu sama lain. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, hingga 2023 terdapat lebih dari 42.000 peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah, yang banyak di antaranya saling bertabrakan.⁴ Ketidakteraturan ini menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan efisien, serta merugikan masyarakat dalam hal kepastian hukum. Prinsip *maslahah* dalam maqashid menghendaki hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh publik. Ketika regulasi bersifat kontradiktif atau berlebihan, maka manfaat hukum menjadi kabur dan bisa menimbulkan *mafsadah*. Oleh karena itu, reformasi regulasi berbasis masalah menuntut penyederhanaan peraturan (deregulasi) dan harmonisasi antar peraturan agar hukum dapat benar-benar menjadi instrumen kemaslahatan. Dalam praktiknya, regulasi yang tumpang tindih menyebabkan ketidakpastian hukum di tingkat lapangan. Misalnya, pelaku usaha kecil sering kali terhambat karena harus mematuhi peraturan yang saling bertentangan antara pusat dan daerah. Keadaan ini memperlihatkan bahwa proses legislasi belum diorientasikan pada *kemaslahatan riil*, melainkan lebih kepada kepentingan sektoral yang tidak terkoordinasi. Penerapan prinsip *maslahah* secara serius dalam harmonisasi peraturan akan mengurangi kerancuan hukum dan mendorong efisiensi kebijakan publik.

e. Ketegangan antara nilai Islam dan konstitusionalisme

Dalam beberapa kasus, penerapan nilai-nilai Islam melalui legislasi berbasis *maslahah* menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, terutama mengenai kebebasan individu dan prinsip non-diskriminasi. Contohnya, beberapa perda syariah yang mengatur kewajiban berjilbab atau larangan kegiatan malam dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan melanggar hak asasi

³⁰Syamsul Anwar, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Legislasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2017): 23–38.

manusia dan tidak sejalan dengan prinsip kebhinekaan.³¹ Ketegangan ini memperlihatkan bahwa penerapan *masalah* tidak bisa dipahami secara sempit atau eksklusif. Masalah harus didekati dengan cara inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Dalam negara plural seperti Indonesia, *masalah* harus diterjemahkan ke dalam bentuk manfaat yang dapat diterima oleh semua golongan, tanpa diskriminasi agama, etnis, atau status sosial. Dalam menyikapi ketegangan antara nilai agama dan prinsip konstitusional, penting untuk menegaskan bahwa *masalah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, justru dapat memperkaya pendekatan terhadap perlindungan hak asasi secara etis dan spiritual. Oleh sebab itu, penerapan masalah dalam legislasi tidak boleh bersifat simbolik atau eksklusif, melainkan harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan semua warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana semangat maqashid yang universal dan inklusif.

Tantangan tersebut kebanyakan lahir dari lembaga legislator, ada yang bersifat prinsipil dan ada juga yang bersifat teknis, system yang berlaku saat ini juga masih memberikan ruang terhadap tantangan tersebut hidup dan berkembang, sehingga akan sangat sulit untuk menerapkan prinsip masalah atau konsep *masalah*.

Strategi Penerapan Konsep Masalah dalam Proses Legislasi

Konsep masalah atau kemaslahatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, penerapan prinsip masalah dalam proses legislasi dinilai penting untuk memastikan bahwa produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan sosial dalam perundang-undangan. Masalah mursalah dapat menjadi metode penalaran hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks hukum keluarga, namun potensinya juga dapat diperluas ke wilayah legislasi publik secara umum.³²

Dalam praktiknya, strategi penerapan masalah terlihat dari upaya pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam penyusunan norma. Namun, struktur kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai masalah secara optimal. Sebuah studi menyoroti keterbatasan peran DPD dalam proses legislasi meskipun Mahkamah Konstitusi telah menguatkan posisinya melalui Putusan No. 92/PUU-X/2012.³³ Dalam kerangka masalah, peran DPD seharusnya menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah agar tercapai kemanfaatan menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

³¹ Kompas.com, "Kemendagri Cabut 3.000 Perda Bermasalah," 18 Januari 2017.

³² Sheyla N. Sovia & Rendy D. Hermanto, "Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *El-Faqih*, Vol. 10 No. 1 (2024).

³³ Elva I. Rohmah, "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Masalah Mursalah," *Ummul Qura*, Vol. 9 No. 2 (2018).

Lebih lanjut, gagasan bikameral dalam sistem legislasi Indonesia belum terealisasi secara substansial. Indonesia secara formal menganut sistem dua kamar (DPR dan DPD), kenyataannya DPD tidak memiliki kekuatan legislasi yang setara. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembentukan hukum, padahal representasi yang merata adalah salah satu syarat utama terwujudnya masalah dalam legislasi.³⁴

Penerapan konsep masalah juga dapat ditemukan dalam beberapa produk legislasi sektoral, salah satunya dalam bidang hukum pidana. Dalam analisis terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa norma-norma yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai masalah karena berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dari kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh korupsi.³⁵ Penegakan hukum antikorupsi dalam hal ini menjadi bentuk nyata dari upaya mencapai kemaslahatan umum melalui pendekatan hukum nasional yang sejalan dengan maqashid al-shariah.

Di bidang kebijakan ekonomi, pendekatan masalah juga diterapkan dalam penyusunan kebijakan amnesti pajak. Karimatul Khasanah (2023) menilai bahwa program pengampunan pajak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum Islam karena mengandung unsur kemanfaatan jangka panjang bagi negara dan masyarakat.⁵ Dalam kerangka masalah, kebijakan semacam ini dianggap sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk menciptakan keadilan distributif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat ekonomi nasional, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Namun demikian, tantangan besar dalam penerapan strategi masalah adalah ketika kepentingan politik dan prosedural lebih mendominasi dibandingkan kepentingan substantif. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), misalnya, menjadi sorotan karena proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip masalah yang menuntut adanya proses deliberatif, transparan, dan inklusif. Jika legislasi dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara luas, maka potensi timbulnya mafsadah (kerusakan) akan lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi penerapan konsep masalah dalam proses legislasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa aspek, namun masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara sistemik. Untuk mengoptimalkan penerapan ini, diperlukan reformasi struktural dan penguatan kapasitas legislator dalam memahami serta mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Dengan demikian, hukum yang

³⁴ Zainal A. Amaluddin, "Sistem Bikameral di Indonesia dalam Perspektif Masalah," *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 6 No. 1 (2021).

³⁵ Asmawi, "Teori al-Maslahah dan Aplikasinya terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Ahkam*, Vol. 14 No. 1 (2014).

dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan umum secara menyeluruh.

Salah satu strategi penting dalam mengintegrasikan konsep masalah dalam proses legislasi adalah melalui penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan berbasis kajian multidisipliner. Dalam tahap ini, analisis cost and benefit hukum yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama harus menjadi dasar pertimbangan. Naskah akademik seharusnya tidak sekadar memenuhi persyaratan formal, melainkan juga menjadi alat evaluasi sejauh mana rancangan undang-undang dapat membawa kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan. Pendekatan istislahi (berbasis maslahat) dapat digunakan untuk mengembangkan norma yang elastis, tidak tekstualistik semata, dan mampu merespons problematika modern dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai penuntun.³⁶

Selanjutnya, strategi penerapan masalah juga dapat diperkuat melalui penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Prinsip masalah menuntut keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam bentuk forum konsultasi publik, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan kelompok-kelompok strategis seperti akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan ini menjadi penting agar undang-undang yang dibentuk tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum), yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kegagalan legislatif dalam melibatkan publik dapat mengarah pada kebijakan yang legal secara prosedural namun cacat secara substansial, sebagaimana kritik yang dialamatkan terhadap UU Minerba dan Revisi UU KPK.

Selain itu, dalam upaya sistematisasi masalah ke dalam sistem legislasi nasional, perlu ada lembaga atau unit khusus yang bertugas melakukan penilaian etika dan kemaslahatan terhadap rancangan undang-undang. Fungsi ini dapat diintegrasikan ke dalam Badan Keahlian DPR atau bahkan dikembangkan sebagai unit independen seperti lembaga etika hukum atau dewan pengkajian kemaslahatan legislatif. Keberadaan lembaga ini berfungsi sebagai filter moral dan substantif terhadap RUU yang akan dibahas, sekaligus mencegah munculnya regulasi yang mengandung potensi kerugian sosial. Sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti Maroko dan Tunisia, lembaga fatwa atau komite etik kadang dilibatkan secara konsultatif untuk memastikan produk hukum sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Strategi penerapan masalah juga perlu memperhatikan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah. Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melahirkan perda yang menjawab kebutuhan lokal berbasis nilai-nilai kemaslahatan. Sayangnya, banyak perda justru dibatalkan oleh pusat karena

³⁶ Karimatul Khasanah, "Telaah Filsafat Hukum terhadap Kebijakan Amnesti Pajak dalam Perspektif Maslahah," *Al-Manahij*, Vol. 17 No. 2 (2023).

dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya, meskipun secara lokal mengandung manfaat yang tinggi. Kasus pembatalan perda pelarangan minuman keras oleh Kemendagri di beberapa daerah menunjukkan konflik antara prinsip uniformitas hukum dengan prinsip kemaslahatan lokal. Oleh karena itu, strategi penerapan masalah juga harus mencakup reformulasi hubungan pusat-daerah agar memungkinkan legislasi yang lebih kontekstual dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.³⁷

Akhirnya, keberhasilan strategi penerapan konsep masalah dalam legislasi sangat bergantung pada kapasitas intelektual dan integritas moral para legislator. Legislator harus dibekali pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum, teori keadilan, dan nilai-nilai maqashid al-shariah, terutama dalam konteks negara plural seperti Indonesia. Pendidikan politik dan hukum bagi anggota legislatif perlu diperkuat agar legislasi yang dihasilkan tidak hanya bernuansa politis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Penerapan nilai-nilai Islam dalam ruang publik, termasuk legislasi, bukanlah sekadar soal simbolik atau formalisme syariah, melainkan soal etika dan orientasi manfaat yang universal.³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera pada pendahuluan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Analisis Implementasi prinsip masalah dalam proses legislasi di Indonesia maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

konsep masalah dalam hukum Islam memiliki relevansi strategis dalam proses legislasi di Indonesia sebagai landasan normatif yang mampu menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum nasional yang demokratis dan plural. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, nilai masalah telah tercermin dalam sejumlah regulasi nasional yang mengakomodasi kepentingan umat dan kemaslahatan publik. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dominasi pendekatan prosedural, minimnya partisipasi publik substantif, dan kurangnya orientasi nilai dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran paradigma menuju legislasi berbasis nilai (value-oriented legislation) yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia.

Penerapan prinsip masalah dalam proses legislasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek prinsipil maupun teknis. Dominasi kepentingan politik, minimnya partisipasi publik, lemahnya pemahaman maqāsid al-syarī'ah di kalangan legislator, tumpang tindih regulasi, serta ketegangan antara nilai Islam dan konstitusionalisme menjadi hambatan utama yang menghalangi terwujudnya

³⁷ Laporan ICJR dan Komnas HAM terkait pembatalan perda miras, 2016–2019.

³⁸ Alfitri, "Whose Authority? Contesting and Negotiating the Idea of a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 11, Issue 2 (2016).

legislasi yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum. Sistem legislasi saat ini masih memberikan ruang bagi kepentingan elite dan konflik norma, sehingga prinsip masalah sering kali terpinggirkan atau hanya menjadi simbol retorik tanpa realisasi nyata. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan masalah dalam legislasi membutuhkan reformasi menyeluruh, baik dalam struktur kelembagaan, paradigma pembentukan hukum, hingga pendidikan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah bagi para pembuat kebijakan, agar hukum yang lahir benar-benar mampu menghadirkan keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara.

Penerapan konsep masalah dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai pendekatan normatif yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasional yang plural dan demokratis. Meskipun telah terlihat dalam beberapa kebijakan sektoral, seperti hukum pidana, ekonomi syariah, dan produk legislasi berbasis nilai Islam, penerapan ini masih menghadapi kendala serius, seperti lemahnya struktur kelembagaan, minimnya partisipasi publik, dominasi kepentingan politik, serta kurangnya pemahaman terhadap maqāsid al-syarī'ah di kalangan legislator. Untuk menjadikan masalah sebagai prinsip legislatif yang efektif, dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari perbaikan naskah akademik berbasis multidisipliner, pembentukan lembaga evaluasi kemaslahatan, penguatan hubungan pusat-daerah, hingga peningkatan kualitas dan integritas aktor legislatif.

Daftar Pustaka

- Al-Qudsi, Hafidz, "Prinsip Masalah dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Hikmah*, Vol. 12, No. 2, 2018, Hal. 45-60.
- R. Suryadi, "Tantangan Penerapan Prinsip Masalah dalam Legislasi di Indonesia," *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 3, 2019, Hal. 78-92.
- Fadlil, M, "Politik Legislasi dan Kepentingan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum," *Majalah Hukum dan Kebijakan*, Vol. 20, No. 4, 2020, Hal. 123-135.
- A, Muchtar, "Siyasah Syar'iyah dan Penerapannya dalam Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Tafsir dan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2019, Hal. 45-60.
- M, Al-Hilali, & Khan, T., "Fikih Siyasah dalam Perspektif Islam," *Daar El-Ilm*, 2009, Hal. 97-125.
- A, Bin Sa'ud, "Prinsip Masalah Murshalah Dalam Legislasi Islam dan Aplikasinya," *Majalah Hukum Islam*, Vol. 23, No. 3, 2021, Hal. 67-84.
- D, Kusnastuti, "Kepentingan Umum dalam Pembentukan Hukum," *Jurnal Governance & Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2017, Hal. 54-70.
- A, Nugraha, "Keadilan dan Keseimbangan Dalam Prinsip Masalah," *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 14, No. 1, 2021, Hal. 101-117.
- N, Dewi, "Sustainable Lawmaking: Prinsip Masalah dan Keberlanjutan," *Khazanah Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2018, Hal. 89-104.

- R, Utami, "Peran Akademisi dan Legislator dalam Mengintegrasikan Prinsip Masalahah," *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2020, Hal. 65-80.
- T, Sulastri, "Budaya Lokal dan Prinsip Masalahah dalam Legislasi Indonesia," *SosioBudaya*, Vol. 15, No. 3, 2019, Hal. 150-164.
- M, Halim, "Transparansi dan Partisipasi dalam Legislasi: Mengapa Penting?" *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, Hal. 32-48.
- S, Yudhoyono, "Membangun Legislasi yang Berbasis Kepentingan Rakyat: Peran Prinsip Masalahah," *Buku Putih Legislasi Indonesia*, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, terj. Sobih Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 801.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 286.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), hlm. 320-324.
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25-30.
- Nurrohman, "Maslahah dan Legislasi Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2014): 54-62.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, terj. Sobih Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 803.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, terj. Sobih Ahmad et al. 803-805.
- Anshori, Abdul Ghofur, "Problematika Legislasi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2012): 85-94.
- Argama, Rizky, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1 (2021): 45-58.
- Anwar, Syamsul, "Antara Legislasi Syariah dan Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2014): 45-58.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 131-132.
- Argama, Rizky, "Evaluasi UU Cipta Kerja: Perspektif Kepentingan Publik dan Masalahah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): 67-80.
- Indonesia Parliamentary Center (IPC), *Kajian Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi*, 2022.
- Anwar, Syamsul, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Legislasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2017): 23-38.
- Kompas.com, "Kemendagri Cabut 3.000 Perda Bermasalah," 18 Januari 2017.

- Sovia, Sheyla N. & Rendy D. Hermanto, "Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *El-Faqih*, Vol. 10 No. 1 (2024).
- Rohmah, Elva I, "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Maslahah Mursalah," *Ummul Qura*, Vol. 9 No. 2 (2018).
- Amaluddin, Zainal A, "Sistem Bikameral di Indonesia dalam Perspektif Maslahah," *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Asmawi, "Teori al-Maslahah dan Aplikasinya terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Ahkam*, Vol. 14 No. 1 (2014).
- Khasanah, Karimatul, "Telaah Filsafat Hukum terhadap Kebijakan Amnesti Pajak dalam Perspektif Maslahah," *Al-Manahij*, Vol. 17 No. 2 (2023).
- Laporan ICJR dan Komnas HAM terkait pembatalan perda miras, 2016–2019.
- Alfitri, "Whose Authority? Contesting and Negotiating the Idea of a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 11, Issue 2 (2016).